



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberdayaan industri kecil dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perlu diatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil yang selanjutnya disebut TKDN IK adalah besaran kandungan dalam negeri untuk industri kecil.
2. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri.
3. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Perusahaan Industri Kecil adalah orang perseorangan atau korporasi yang diklasifikasikan sebagai Industri Kecil.
7. Sertifikat TKDN IK yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN IK berdasarkan penghitungan TKDN IK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas Industri Kecil.
12. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INDUSTRI KECIL

Pasal 2

Penghitungan nilai TKDN IK untuk produk hasil dari Industri Kecil dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
- (2) KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan/material langsung dengan komposisi 24% (dua puluh empat persen) dari nilai TKDN IK;
 - b. tenaga kerja langsung dengan komposisi 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN IK;
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) dengan komposisi 4% (empat persen) dari nilai TKDN IK; dan
 - d. biaya untuk pengembangan dengan komposisi 2% (dua persen) dari nilai TKDN IK.
- (3) Faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

Pasal 4

- (1) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperhitungkan berdasarkan penyedia bahan/material utama.
- (2) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia bahan/material langsung berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) KDN untuk bahan/material langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia bahan/material langsung tidak berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja tetap.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila tenaga kerja langsung berkewarganegaraan asing.

Pasal 6

- (1) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. biaya Alat Kerja;
 - b. biaya air; dan/atau
 - c. biaya listrik.
- (2) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).
- (3) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila penyedia biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) tidak berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi biaya:
 - a. pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - b. sertifikasi standar nasional Indonesia;
 - c. sertifikasi industri hijau;
 - d. sertifikasi halal; dan/atau
 - e. biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk.
- (2) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk.
- (3) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk merupakan kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

- (4) KDN untuk biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk selain kementerian/lembaga atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

BAB III PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, VERIFIKASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri Kecil melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN IK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk masing-masing jenis dan spesifikasi produk.
- (3) Penghitungan nilai TKDN IK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk:
 - a. kegiatan usaha Industri tertentu; dan/atau
 - b. produk yang dihasilkan dari kegiatan yang hanya meliputi pengepakan dan/atau pengemasan.
- (4) Kegiatan usaha Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri Kecil yang telah melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN IK mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat kepada Menteri secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akun SIINas.
- (3) Ketentuan mengenai kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. formulir permohonan;
 2. data dan spesifikasi produk;
 3. data hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 4. data industri periode tahun berjalan;
 5. data tenaga kerja tetap; dan
 6. pernyataan kebenaran data yang disampaikan; dan
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. perizinan berusaha di bidang Industri;

2. perizinan berusaha lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
 3. kuitansi pembelian bahan/material langsung;
 4. kartu tanda penduduk tenaga kerja tetap;
 5. bukti pembelian Alat Kerja, pembayaran air, dan/atau pembayaran listrik;
 6. bukti biaya terkait proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, sertifikasi standar nasional Indonesia, sertifikasi Industri hijau, sertifikasi halal, dan/atau bukti biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk; dan
 7. sertifikat izin edar, bagi produk hasil Industri farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik *in vitro*.
- (2) Pengisian data hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat disertai dengan foto kegiatan produksi yang diunggah melalui SIINas.
- (3) Industri farmasi, alat kesehatan, dan alat kesehatan diagnostik *in vitro* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap:
- a. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN IK; dan
 - b. kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri melalui Kepala Pusat P3DN secara elektronik.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
- a. menerbitkan Sertifikat; atau
 - b. menolak untuk menerbitkan Sertifikat.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Penerbitan Sertifikat atau penolakan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Pusat P3DN dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 14

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri Kecil yang telah memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku Sertifikat berakhir.
- (3) Ketentuan pelaksanaan penghitungan, permohonan penerbitan Sertifikat, pelaksanaan verifikasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penerbitan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sertifikat perpanjangan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali.

Pasal 16

- (1) Nilai TKDN IK pada Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 15 ayat (4) dicantumkan secara elektronik dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada kelompok tersendiri.
- (2) Pencantuman dalam daftar inventarisasi barang/jasa dalam kelompok tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P3DN.

Pasal 17

Pelaksanaan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak dikenai biaya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi pelaksanaan kegiatan produksi dengan nilai TKDN IK sesuai dengan Sertifikat yang diberikan kepada Perusahaan Industri Kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan.

- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan Industri Kecil; dan
 - b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi, dalam hal terdapat:
 - a. ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN IK Perusahaan Industri Kecil sesuai dengan Sertifikat; dan/atau
 - b. penyampaian data yang tidak benar.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala Pusat P3DN dapat mencabut Sertifikat.
- (2) Perusahaan Industri Kecil yang telah dicabut Sertifikatnya tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat TKDN IK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Sertifikat.
- (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Produk dari hasil Industri Kecil yang telah diverifikasi dan memiliki Sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri ini dapat mengajukan verifikasi penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kepada lembaga verifikasi independen.
- (2) Sertifikat nilai tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan berdasarkan verifikasi penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini yang telah dimiliki.
- (3) Verifikasi penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri oleh lembaga verifikasi independen dan penerbitan sertifikat berdasarkan verifikasi penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri oleh lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Industri Kecil yang telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga verifikasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan permohonan penerbitan Sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- b. Sertifikat tingkat komponen dalam negeri berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang telah dimiliki Perusahaan Industri Kecil sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dapat diganti dengan Sertifikat untuk produk yang sama dan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1181

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK
INDUSTRI KECIL

KEGIATAN USAHA INDUSTRI TERTENTU

No.	KBLI	KELOMPOK
1.	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
2.	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
3.	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK
INDUSTRI KECIL

INDUSTRI FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN
ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

No.	KBLI	KELOMPOK
1.	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
2.	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
3.	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
4.	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
5.	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI


MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih